

# ANALISIS PKB PT KALTIM PRIMA COAL

## 1. Best & Bad Practice Kebebasan Berserikat

### Best:

- 1.1. Pasal 4 ayat 2: SP/SB adalah wadah yang mewakili kepentingan anggotanya termasuk dalam perundingan PRIMA PERKASA. Penentuan jumlah wakil dalam setiap perundingan akan merujuk kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan proporsional sesuai jumlah anggotanya masing-masing.
- 1.2. Pasal 4 ayat 3: Pengurus SP/SB (kecuali yang sedang dalam masa skorsing) dapat diijinkan untuk masuk ke daerah kerja perusahaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan syarat- syarat kerja dari PRIMA PERKASA ini.
- 1.3. Pasal 4 ayat 4:
  - a. Perusahaan dan SP/SB membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) sebagai wadah musyawarah, konsultasi dan komunikasi terhadap hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan. Lembaga ini anggotanya terdiri dari wakil-wakil SP/SB dan perusahaan yang dipilih sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang bertemu secara periodik sedikitnya 1 (satu) bulan sekali.
  - b. Jumlah keanggotaan LKS Bipartit setiap SP/SB diatur secara proporsional dengan jumlah perwakilan maksimal 14 anggota. Penentuan jumlah perwakilan pada LKS Bipartit ditentukan pada awal periode kepengurusan LKS dan berlaku sampai terbentuknya kepengurusan berikutnya
- 1.4. Pasal 5 ayat 1: Perusahaan menyediakan papan pengumuman yang diperlukan di wilayah Perusahaan untuk menempelkan pengumuman, surat edaran, dan buletin. Salinan dari pengumuman, surat-surat dan buletin yang ditempelkan diserahkan kepada Departemen Industrial Relations dan Recruitment (selanjutnya disebut sebagai Departemen IR & R).
- 1.5. Pasal 5 ayat 2: Keanggotaan dan Iuran Anggota
  - a. Perusahaan membantu pengurus SP/SB dalam mengumpulkan iuran anggota atau iuran lainnya melalui pemotongan gaji berdasarkan surat kuasa dari karyawan.
  - b. Acuan verifikasi keanggotaan SP/SB didasarkan pada pemotongan iuran aktual bulan terakhir.
- 1.6. Pasal 5 ayat 3 : Kemudahan Pemakaian Fasilitas Perusahaan
  - a. Tempat Rapat/Pertemuan  
Dengan persetujuan Departemen IR & R, SP/SB dapat menggunakan fasilitas pertemuan perusahaan tertentu.
  - b. Bantuan Transportasi Untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, SP/SB dapat mengajukan permintaan bantuan transportasi kepada Departemen IR & R selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

**Bad: -**

## 2. Best & Bad Practice tentang Upah

### Best:

2.1. Pasal 22 ayat 2: Perusahaan memberlakukan Skala Upah untuk karyawan golongan A, B, dan C sebagai berikut

Note: Perusahaan memberlakukan struktur dan skala upah untuk karyawan berdasarkan golongan dan kompetensi.

2.2. Pasal 23: Perusahaan memberikan bantuan uang makan kepada seluruh karyawan sebesar Rp 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) perhari. Bantuan ini diberikan sesuai dengan kehadiran karyawan di tempat kerja yang dibuktikan dengan daftar kehadiran (*time sheet*), minimal setelah bekerja selama 4 (empat) jam. Bantuan ini tidak berlaku bagi karyawan yang tinggal di wisma/camp perusahaan.

Bad: -

## 3. Best dan Bad Practice tentang Jaminan Sosial

### Best:

3.1. Pasal 29 ayat 1: Perusahaan akan mengikutsertakan karyawan ke dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

3.2. Pasal 29 ayat 3: Perusahaan melaksanakan program kesehatan melalui jasa asuransi kesehatan untuk rawat inap saja.

Note: perusahaan menambahkan program asuransi kesehatan untuk karyawan.

3.3. Pasal 29 ayat 4: Kesehatan Karyawan

a. Perusahaan dapat memberi instruksi kepada karyawan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, apabila karyawan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan karena alasan kesehatan.

b. Perusahaan, berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan, dapat menilai kembali penempatan karyawan pada jabatan yang ditugaskan kepadanya. Alternatif pemecahan masalah dapat terdiri dari: kembali ke tugas semula, pemindahan ke pekerjaan lain yang sesuai, ijin sakit, atau pemutusan hubungan kerja.

c. Perusahaan dan karyawan bersama-sama mendukung pelaksanaan Program Kebugaran (*Wellness Program*) untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan dan tanggungannya.

Note: perusahaan memperhatikan kesehatan karyawan dalam penempatan pekerjaan.

3.4. Pasal 33 ayat 1: Selain Program BPJS Ketenagakerjaan, karyawan diasuransikan atas tanggungan perusahaan pada Program Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Kolektif pada asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan. Program ini merupakan perlindungan 24 (dua puluh empat) jam terhadap risiko cacat tetap sebagian atau seluruhnya, dan kematian baik karena kecelakaan pribadi (kecuali dalam kesengajaan) serta kematian biasa, pada waktu apapun dan dimanapun sepanjang karyawan masih berstatus karyawan perusahaan.

**Bad: -**

**4. Best Practice tentang Gender**

**Best: -**

**Bad: -**

**5. Best dan Bad Practice tentang K3, termasuk elemen Perubahan Iklim dan Just Transition**

**Best:**

5.1. pasal 51 ayat 1: Perusahaan menyediakan peralatan Keselamatan Kerja untuk karyawan sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5.2. Pasal 51 ayat 2: Karyawan diwajibkan untuk menggunakan dan memelihara alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut harus digunakan oleh karyawan dan tidak boleh disalahgunakan atau dipindahtangankan kepada orang yang tidak berhak.

5.3. Pasal 51 ayat 3: Karyawan berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Note: perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menolak pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**6. Lain lain**

**Best Practice: Tentang perumahan**

6.1. Pasal 37: Perusahaan memberikan program subsidi bunga pinjaman perumahan kepada karyawan tetap yang pelaksanaan dan persyaratannya diatur oleh perusahaan.

**Best Practice: Tentang Bonus**

6.2. Pasal 39 ayat 1: Perusahaan akan memberikan Bonus Masa Kerja kepada semua Karyawan Tetap yang telah menjadi anggota Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Kaltim Prima Coal atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan menjalani masa pensiun pada usia pensiun normal yang besarnya adalah Masa Kerja (dalam tahun) dibagi 30, dikali 38 bulan upah pokok (MK/30 x 38 x GP).